

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan hasil ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi karyawan.

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi.

Disini penulis tertarik mengangkat kegiatan-kegiatan humas pada pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dan adapun tugas-tugas pokoknya yaitu:

1. Memberikan pelayanan informasi kepada wartawan, masyarakat termasuk tamu-tamu yang memerlukan informasi mengenai kebijaksanaan maupun kegiatan pemerintah Bupati.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi.
3. Melaksanakankoordinasi dengan satuan-satuan kerja dan lingkungan pemerintah daerah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
4. Menyiapkan bahan dan administrasi yang berhubungan dengan media cetak dan media elektronik serta media lainnya pengelola media cetak dan media elektronik serta media lainnya milik pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Adapun bagian dari sebuah aktivitas humas pemerintah kabupaten Rokan Hulu yaitu mensosialisasikan Peraturan mewajibkan para pegawai muslim shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk shalat zuhur dan shalat ashar di masjid Agung Pasir Pengaraian. Kewajiban shalat berjamaah yang dimulai sejak 25 April 2011 ini dilakukan secara serentak di lingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu. Acara ini langsung dipimpin Bupati dan wakilnya. Bupati mengeluarkan kebijakan pemotongan tunjangan transport bagi pegawai yang tiga kali berturut-turut selama satu bulan tidak melaksanakan shalat berjamaah.

Kebijakan shalat berjamaah bagi pegawai negeri sipil ini sudah dimulai sejak Bupati Rokan Hulu, Achmad, M.Simenjabat pada periode keduanya. Shalat berjamaah itu diwajibkan saat zuhur dan ashar yang berpusat di masjid Agung *Islamic Centre* di Kota Pasir Pengaraian Ibukota Rokan

<sup>1</sup>Humas Kabupaten Rokan Hulu, *Tugas Humas Pemda Rohul*, <http://humas.rokanhulukab.go.id> (diakses 10 Juni 2015).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu. Di lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, minimal setiap PNS menerima tunjangan transportasi Rp 1 juta rupiah. Tunjangan ini yang akan dipotong bila PNS dalam sebulan 3 kali tidak mengikuti shalat berjamaah. Namun gaji pokok tidak dipotong, mereka tetap menerima gaji pokoknya selaku PNS. Penerapan aturan ini, untuk membina mental para PNS dan mewujudkan Rokan Hulu sebagai daerah yang dijuluki Negeri Seribu Suluk. Karena itulah, PNS harus dapat mengikuti aturan yang ada.

Tujuan lahir peraturan Perbup tersebut salah satunya adalah untuk membangun jiwa yang disiplin dan tercela bagi pegawai negeri misalkan korupsi, dan menjaga julukan Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk.

Pegawai negeri yang berada di Rokan Hulu antusias melaksanakan aturan yang telah dikeluarkan Bupati Rokan Hulu, dengan ganjaran berupa sanksi bagi pegawai yang tidak mengikuti sholat berjamaah.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada humas pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu. dari penjelasan diatas, asumsi dasar penulis bahwa aktivitas humas sangat penting dalam pemerintahan dalam mensosialisasikan program pemerintah, karena berhasil atau tidaknya sebuah lembaga atau instansi sangat tergantung pada kinerja kehumasannya. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Aktivitas Humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mensosialisasikan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Sholat Zuhur Dan Ashar Di Masjid Agung Pasir Pengaraian”**.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi alasan mendasar bagi penulis untuk mengangkat judul ini dalam bentuk penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Humas merupakan bagian terpenting dalam jajaran pemerintah yang berfungsi untuk menjaga kelestarian hubungan antara jawatan dan lembaga pemerintah dan masyarakat.
2. Humas sebagai penentu untuk melangsungkan hubungan komunikasi timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat ataupun humas dan karyawan.
3. Humas berperan aktif dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menampung segala aspirasi masyarakat, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pengertian dan pemahaman dalam memahami penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul ini, yaitu:

1. Aktivitas menurut W.J.S Poerwadarminta kata aktivitas terdiri dari “aktif “ yang berarti bekerja atau berusaha, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata aktivitas berarti keaktifan dan kesibukan.<sup>2</sup>
2. Humas (*Public Relations*) adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan secara pada saling pengertian<sup>3</sup>.

<sup>2</sup>J S Badudu,dan Muhammad Zein.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Inter Grafika, 1994),27.

<sup>3</sup>Frank Jefkins.*Public Relations*, (Jakarta: Erlangga,2003 ), 9.



3. Aktivitas humas pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2011. Dimana seluruh PNS diwajibkan untuk sholat berjamaah di *Islamic Center* Pasir Pangaraian.
4. Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem.<sup>4</sup>

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi masalah

Permasalahan yang penulis kaji merupakan masalah yang luas. Oleh karena itu penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk mengarahkan penelitian ini secara lebih fokus dan spesifik. Adapun identifikasinya adalah:

- a. Bagaimanakah aktivitas yang dilakukan oleh humas pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam mensosialisasikan peraturan bupati no. 18 tahun 2011 tentang sholat berjamaah terhadap pegawai yang bekerja di pemerintah kabupaten Rokan Hulu.
- b. Apakah aktivitas yang dilakukan oleh humas pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam mensosialisasikan peraturan bupati berjalan dengan baik.

#### 2. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu aktivitas humas pemerintah kabupaten Rokan Hulu

<sup>4</sup>H.A.W. Widjaja. *Komunikasi dan Humas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 57.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mensosialisasikan peraturan bupati terhadap pegawai yang bekerja di pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu.

### 3. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah *Bagaimana aktivitas humas pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2011 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zuhur Dan Sholat Ashar Di Masjid Agung Pasir Pengaraian.*

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aktivitas humas pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati No. 18 tahun 2011 tentang sholat berjamaah terhadap Pegawai Negeri Sipil.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan akademis
  - 1) Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya civitas akademik komunikasi mengenai realitas tugas humas dalam menyukseskan program sholat berjamaah.
  - 2) Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman peneliti memperdalam ilmu dibidang kehumasan.
  - 3) Untuk memperluas wawasan serta cakrawala berpikir dalam kajian ilmiah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bai khalayak pembaca yang ingin mendalami kehumasan.
- 2) Sebagai sumbangsih pikiran penulis terhadap Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Al-jami'ah serta para mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fak. Dakwah Dan Komunikasi.
- 3) Sebagai bahan kajian untuk menambah informasi dalam bidang ilmu komunikasi dan juga sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- 4) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi bab dalam lima bahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan, penegasan istilah, permasalahan, tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Pemerintah kabupaten Rokan Hulu.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.